

ANALISIS KELENGKAPAN ADMINISTRASI RESEP NARKOTIKA PADA APOTEK RAWAT JALAN RSI SITI RAHMAH KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Siska Ferilda¹⁾, Elsa Marsellinda²⁾, Sri Wahyuni³⁾ Sandra Tri juli Fendri⁴⁾

¹⁾*Prodi Farmasi Klinis, Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah.

siskaferilda1234@gmail.com

²⁾ Prodi Farmasi Klinis, Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah.

Elsamarsellinda71@gmail.com

³⁾Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah.

Sriwahyunizukri31@gmail.com

⁴⁾Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia

Sandra89tjf@gmail.com

ABSTRAK

Obat golongan narkotika merupakan salah satu obat yang digunakan sebagai analgetika, peredarannya harus dengan resep dokter serta pengeluarannya diapotik mesti ada pelaporan. pelayanan resep harus terlebih dahulu dilakukan telaah salah satunya adalah melakukan telaah administratif. Tujuan penelitian adalah mengetahui persentase perparameter kelengkapan administratif resep di Apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang periode januari - maret 2022. Penelitian dilakukan di Apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah dengan menggunakan metode rancangan penelitian non eksperimental yang bersifat deskriptif analitik. Populasi pada penelitian ini lembar resep narkotika. Hasil penelitian menunjukkan resep narkotika pada apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah tidak satupun yang lengkap dengan nilai 100% dan resep narkotika yang lengkap pada semua sample dengan nilai 0%. Lembar resep yang memenuhi kelengkapan administratif resep dengan rincian ada nama pasien 100%, umur pasien 84%, jenis kelamin 0%, berat badan 0%, tinggi badan 0%, nama dokter 75%, nomor SIP 48,7%, alamat 86,3%, paraf dokter 27,3% tanggal resep 84,7%, unit asal 50%, nama obat 100%, dosis 100%, jumlah obat 100%, cara penggunaan 99,7%. berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan kelengkapan administrasi yang terpenuhi 100% hanyalah terkait nama pasien, nama obat, dosis dan jumlah obat sedangkan kelengkapan administrasi yang lainnya tidak terpenuhi 100%.

Kata kunci : Resep narkotika, skrining resep, kelengkapan administrasi

ABSTRACT

Narcotic class of drugs is one of the drugs used as analgesics, distribution must be with a doctor's prescription and dispensing dispensaries must have a report. Prescription services must first be reviewed, one of which is to carry out an administrative review. The aim of the study was to determine the percentage per parameter of prescription

administrative completeness at the Outpatient Pharmacy of RSI Siti Rahmah Padang for the period January - March 2022. The research was conducted at the Siti Rahmah RSI Outpatient Pharmacy using a non-experimental research design method that is descriptive analytic. The population in this study was a prescription sheet for narcotics. The results showed that none of the narcotic prescriptions at the outpatient pharmacy at RSI Siti Rahmah were complete with a value of 100% and complete narcotic prescriptions for all samples with a value of 0%. Prescription sheet that meets the administrative requirements of the prescription with details of 100% patient name, patient age 84%, sex 0%, weight 0%, height 0%, doctor's name 75%, SIP number 48.7%, address 86, 3%, doctor's initials 27.3% date of prescription 84.7%, unit of origin 50%, drug name 100%, dose 100%, amount of drug 100%, method of use 99.7%. based on the results obtained, it was found that administrative completeness that was fulfilled 100% was only related to the patient's name, drug name, dosage and amount of drug while other administrative completeness was not fulfilled 100%.

Keywords: Narcotics prescription, prescription screening, administrative completeness

A. PENDAHULUAN

Penggunaan obat narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (Kemenkes RI, 2015). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran (fungsi anastesi/bius), hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri (*sedatif*), munculnya semangat (*euphoria*), halusinasi atau timbulnya khayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karenanya, narkotika diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaan (*drug abuse*) (Kemenkes RI., 2014)

Pengawasan terhadap narkotika ini mulai dari produsen, peredaran sampai penggunaannya. obat yang mengandung narkotika ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan dibeli diapotek. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran narkotika mengingat efek samping yang ditimbulkan obat golongan ini. Narkotika dan psikotropika merupakan obat yang banyak timbul masalah selama penggunaannya baik itu tidak sesuai atau tidak benar, selain itu peresepan golongan obat ini masih banyak tidak sesuai dengan ketentuan WHO dan sering terjadi polifarmasi (Tesfaye, W. H., Tadesse, W.T., Mekonnen, A.B., & Admassie, E. 2012) Oleh sebab itu obat yang mengandung narkotika hanya boleh dilayani apabila ada resep dokter.

Resep adalah merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun

elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien. Resep yang dilayani terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap resep tersebut. telaah resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab langsung kepada pasien dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Anonym, 2009)

Dalam alur pelayanan resep, tenaga kefarmasian mesti melakukan telaah resep yang meliputi telaah administratif, kesesuaian farmasetis, dan kesesuaian klinis untuk menjamin legalitas suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan. Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan tenaga kefarmasian yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan kepada pasien.

Resep perlu di telaah sebelum obat diberikan ke pasien. Penulisan resep harus jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Pada setiap tahap pengobatan kesalahan medikasi dapat terjadi pada proses peresepan, penterjemahan resep, penyiapan obat dan proses administrasi. Salah satu pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pengkajian resep.⁴ Pengkajian resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab langsung kepada pasien dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Anonym, 2009)

Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian Resep, penyiapan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk peracikan Obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (*medication error*).

Kegiatan ini untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, bila ditemukan masalah terkait Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Apoteker harus melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. (Megawati., Fitria., Santoso., 2017)

Persyaratan administrasi terkait pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien, terkait dokter meliputi nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter terkait resep meliputi tanggal Resep; dan ruangan/unit

asal resep. Persyaratan farmasetik meliputi nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan Jumlah obat stabilitas, aturan dan cara penggunaan. Persyaratan klinis meliputi ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), kontraindikasi, interaksi Obat (Megawati., Fitria., Santoso., 2017)

Selain itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM) No. 336/E/SE/1997 disebutkan bahwa apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali, Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli, Salinan resep dari narkotika dengan tulisan "iter" tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisan "iter" pada resep yang mengandung narkotika (Kemenkes RI., 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kelengkapan administratif resep di Apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang dan untuk mengetahui persentase resep perparameter yang memenuhi kelengkapan administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan standar pelayanan kefarmasian di Apotek nomor 73 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan rancangan penelitian non eksperimental yang bersifat deskriptif analitik yaitu percobaan yang tidak mengintervensi yang menggambarkan bagaimana kelengkapan administratif resep narkotika di Apotek Rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang. Pengumpulan data secara retrospektif berdasarkan resep pasien pada periode januari - maret tahun 2022.

Populasi penelitian ini adalah semua resep narkotika pada periode januari - maret 2022 di Apotek Rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang. Sampel yang diambil yaitu resep pada tahun 2021 di Rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini adalah kriteria Inklusi yaitu seluruh resep narkotika yang masuk di Apotek Rawat jalan RSI Siti

Rahmah Padang pada januari - maret 2022. dan Kriteria Eksklusi yaitu resep dokter yang tidak dapat terbaca, resep dokter yang rusak dan salinan resep

Terdapat tiga tahap prosedur penelitian yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Dimulai dengan pembuatan proposal penelitian dan dikuasi dengan pihak jalan RSI Siti Rahmah Padang

2. Tahap Pengambilan Data

pengambilan data dilakukan secara retrospektif dengan melakukan telaah resep bulan januari - maret 2022 dengan mentelaah semua kelengkapan resep secara administratif dengan lembar telaah resep yang telah dibuat.

3. Tahap Pengolahan

Data yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan dan persentasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan berupa: nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, nama dokter, nomor SIP, alamat, paraf dokter, tanggal resep, unit asal, nama obat, dosis, jumlah obat, cara penggunaan menggunakan dalam Microsoft Office Excel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah resep narkotika yang masuk ke Apotek Rawat Jalan Instalasi Farmasi RSI Siti Rahmah Padang pada bulan januari - maret 2022 adalah sebanyak 326 lembar yang masuk dalam sampel penelitian sebanyak 300 lembar. Dari sampel tersebut kemudian ditelaah kelengkapan admistrasinya dan di dapat data sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah dan persentasi resep narkotika Kelengkapan secara administrasi resep

No	Kelengkapan administrasi resep	Jumlah	Persentasi
1	Resep lengkap	0	0
2	Resep tidak lengkap	300	100
	Total	300	100

Dari data yang ada pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa tidak ada satupun dari resep narkotika ditulis dokter yang poli rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang dinyatakan lengkap dan sebanyak 100% resep tidak lengkap. Resep obat mengandung obat narkotika yang terdapat di apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah dapat dinyatakan 100% tidak memenuhi persyaratan kelengkapan resep yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Tabel 2. Data Kelengkapan resep narkotika secara administrasi

No	Kriteria	Kelengkapan administrasi	Ada	Persentasi	Tidak ada	Persentasi
1	Pasien	Nama pasien	300	100	0	0
		Umur pasien	252	84	48	16
		jenis kelamin	0	0	100	0
		berat badan	0	0	100	0
		tinggi badan	0	0	100	0
2	Dokter	Nama dokter	225	75	25	25
		nomor ijin	146	48,7	154	51,3
		Alamat	0	100	300	100
		paraf dokter	82	27,3	218	72,7
		tanggal resep	254	84,7	46	15,3
		unit asal Resep	150	50	150	50
3	persyaratan farmaseutika	nama Obat	300	100	100	0
		bentuk sediaan	266	88,7	34	11,33
		kekuatan sediaan	300	100	0	0
		Dosis	300	100	0	0
		jumlah obat	300	100	0	0
		cara penggunaan	299	99,7	1	3,3

Dari data diatas pada kriteria terkait pasien resep obat mengandung narkotika 100% mencantumkan nama pasien, 84% mencantumkan umur pasien namun tidak ada resep yang mencantumkan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Hal ini dalam penulisan resep cukup penting yang berguna dalam hal perhitungan dosis karena banyak rumus yang digunakan untuk perhitungan dosis dengan menggunakan umur pasien berkaitan dengan kesesuaian bentuk sediaan. Umur pasien dalam penulisan resep sangat diperlukan karena dapat diketahui dosis yang diberikan sudah sesuai atau belum, terutama pada anak-anak. Rumus ini dibuat menentukan dosis pada pasien anak dan dewasa dalam

usia tahun atau dalam bulan sehingga memudahkan dokter untuk mencantumkan dosis obat pasien

Jenis kelamin pasien merupakan kelengkapan yang tidak ada terdapat pada resep tersebut. jenis kelamin pasien merupakan salah satu yang diperlukan dalam merancang dosis karena dapat mempengaruhi faktor dosis obat pada pasien (Rudiansyah, 2016). Hal ini karena hormon dan gen berpengaruh terhadap tubuh dalam memetabolisme obat. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan jenis kelamin disebabkan karena kebiasaan dokter dalam penulisan resep dan pasien yang terlalu ramai sehingga tingkat kesibukan dokter juga meningkat (Pratiwi dkk., 2018). Dan berat badan pasien dan tinggi badan merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam perhitungan dosis.

Selain itu Terkait dengan persyaratan farmaseutikal untuk nama obat, kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat sudah 100% dicantumkan dalam resep sedangkan untuk cara penggunaan sudah tercantum sebanyak 99,7% dari semua resep mengandung obat narkotika sedangkan untuk bentuk sediaan sebanyak 88,7%. Melalui hasil pengamatan dari semua sampel yang diteliti tersebut diketahui masih banyak yang tidak memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan yang dicanangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Persyaratan Administratif Resep di Apotek. Ketidaklengkapan tersebut sangat berpotensi menimbulkan *medication error* pada fase administratif yang berimbas pada keterlambatan penyembuhan dan kegagalan terapi. (Saftia Aryzki, Amaliyah Wahyuni, Noor Aisyah,2021)

Selain itu kriteria terkait dokter tidak ada yang lengkap jumlah yang terpenuhi nama dokter sebanyak 75%, SIP dokter 48,7%, alamat dokter 0%, paraf dokter 27%, tanggal penulisan resep 84,7%, unit asal resep 50%. %. Dalam hal ini dokter berperan baik dalam proses penyembuhan pasien sehingga tidak berpotensi untuk terjadi *medication error*. Nama dokter adalah salah satu syarat pada skrining administratif yang harus dipenuhi. Karena hal ini sebagai bukti bahwa resep tersebut asli ditulis oleh dokter dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak mudah disalahgunakan oleh masyarakat.

Paraf dokter sangat penting dalam resep karena dapat menjamin keaslian resep. Paraf dokter berfungsi sebagai legalitas dan kebenaran resep

tersebut dan dapat di pertanggungjawabkan agar tidak terjadi penyalahgunaan resep pada masyarakat terutama resep yang mengandung narkotika dan psikotropika. Tetapi di dalam penulisan resep masih ada dokter yang tidak mencantumkan paraf dokter.

Kelengkapan administratif resep mengenai nomor SIP dokter menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tahun tentang SIP dokter wajib dicantumkan di dalam resep dikarenakan untuk menjamin bahwa dokter tersebut secara sah diakui dalam praktek keprofesian dokter. Permenkes juga menyebutkan bahwa dokter, dokter gigi, dan dokter hewan wajib memiliki SIP. Adapun tujuan dari pencantuman SIP dokter yaitu agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan memberikan kepastian hukum serta jaminan kepada masyarakat bahwa seorang dokter tersebut telah benar-benar layak dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik kedokteran seperti yang telah ditetapkan oleh UU RI nomor 29 Tahun 2004. Namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian masih banyak dokter spesialis dan resep yang dari rumah sakit yang tidak mencantumkan SIP dapat dilihat dari resep yang diterima dan dilayani oleh Apotek Rumah Sakit Islam Siti Rahmah.

Alamat dokter wajib tertulis dengan jelas didalam resep. Karena pada saat resep diterima apoteker atau tenaga kefarmasian ada keraguan dan ketidakjelasan pada penulisan nama obat atau aturan pemakaian serta ingin mengkonfirmasi kepada dokter terkait dosis sehingga apoteker bisa langsung menghubungi pihak dokter yang bersangkutan dan mendorong kelancaran proses pelayanan di apotek (Megawati & Santoso, 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini mendapatkan data bahwa 100% resep yang mengandung narotika dinyatakan tidak lengkap secara administrasi. Skrining awal pada resep ini dilakukan pada saat sebelum penyediaan obat ini bertujuan supaya menghindari terjadinya *medication error*, seperti salah pasien, dosis yang tidak tepat, bentuk sediaan yang tidak sesuai jika hal ini terjadi maka criteria yang terkait dengan dokter sangat diperlukan untuk melakukan verifikasi kepada

dokter penulis resep. Ditambah lagi untuk resep obat mengandung narkotika ini peredarannya sangat dipantau pemerintah dimana pihak apotek wajib memberikan laporan ke instansi terkait tiap bulannya, jika data pada skrining awalnya tidak lengkap juga akan mengakibatkan laporan tersebut juga akan mengalami kendala dalam pembuatannya.

Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian ini bila memungkinkan adanya pembimbingan ulang yang dilakukan secara berkala untuk dokter yang menulis resep tidak lengkap sebagai bagian dari tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien karena hal ini terkait dengan kemungkinan terjadinya *medication error*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemkes RI, 2015 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran Jakarta, Menteri Kesehatan, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, Jakarta, Menteri Kesehatan
- Kemkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Jakarta, Departemen Kesehatan RI
- Kemkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit
- Kemkes RI., 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Jakarta, Menteri Kesehatan
- Megawati., Fitria., Santoso., 2017, 'Pengkajian Resep Secara Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Ri No 35 Tahun 2014 Pada Resep Dokter Spesialis Kandungan Di Apotek Sthira Dhipa', Skripsi, Akademi Farmasi Saraswati Depansar, Denpasar
- MenKes RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

Oktaviany, T. (2017). Studi Kelengkapan Resep Psikotropika dan Narkotika di Beberapa Apotek di Kota Medan Periode Maret-Mei 2017 (Skripsi). Universitas Sumatera Utara

Saftia Aryzki, Amaliyah Wahyuni, Noor Aisyah. 2021, Studi Deskriptif Skrining Resep Di Apotek X Banjarmasin Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin

Tesfaye, W. H., Tadesse, W.T., Mekonnen, A.B., & Admassie, E. (2012). Prescription Pattern of Psychotropic, Narcotic and Anticovulsant Drug in Gondar University Hospital, North West Ethiopia, November